



**STANDAR MUTU  
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**Institut Teknologi dan Sains Mandala**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA  
November, 2022**



## STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen	STD/SPMI/ITSM/2022/14.00
Revisi	
Tanggal	11 November 2022
Diajukan Oleh	Kepala PSM ITS Mandala  <b>Wivik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun.</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Kepala Penjaminan Mutu  <b>Dr. Diana Dwi Astuti, M. Si.</b>
Disetujui Oleh	Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala  <b>Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.</b>



## STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

<b>1.</b>	<b>VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>
	<p>Visi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: “Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi, bisnis, dan sains berbasis ekonomi digital dan technopreneur berdaya saing nasional maupun internasional”.</p> <p>Misi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dinamika dan perkembangan teknologi.</li><li>2. Mentransformasikan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mendorong jiwa technopreneur.</li><li>3. Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan holistik.</li><li>4. Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan benar menuju <i>Good University Governance (GUG)</i>.</li><li>5. Meningkatkan jejaring dengan <i>stakeholder</i> didalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan citra lembaga dan kualitas tridharma perguruan tinggi.</li></ol> <p>Tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, teknologi, dan seni yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada jurnal terakreditasi.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang kondusif melalui aktivitas yang berorientasi pada pengembangan softskill dan technopreneur serta peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual;</li> <li>5. Meningkatkan layanan administrasi terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan kepuasan <i>stakeholder</i> dan profesionalisme yang tinggi;</li> <li>6. Melaksanakan tata kelola yang baik dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang transparan, kredibel dan akuntabel;</li> <li>7. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>RASIONAL STANDAR</b>
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu ekonomi dan bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi ilmu ekonomi dan bisnis. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian. Agar</p>

	<p>penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok, diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<b>3.</b>	<b>PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor,</li> <li>2. Wakil Rektor I,</li> <li>3. Kepala LPPM,</li> <li>4. Seluruh Dosen sebagai Peneliti,</li> <li>5. Mahasiswa.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>DEFINISI ISTILAH</b>
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> </ol>

	<p>4. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.</p> <p>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI</b></p>
	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi:</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <p>1. Luaran Penelitian Pemula adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil karya berupa pengayaan bahan ajar yang mengacu di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.</li> <li>b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara seminar ilmiah nasional/internasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan/ atau yang belum Terakreditasi (ISSN) maupun Jurnal Internasional, baik bereputasi maupun tidak, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian</li> </ol>

kepada masyarakat.

2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

#### **B. Penelitian Hibah Bersaing**

1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah:
  - a. Produk IPTEK–Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, *blueprint*, model rekayasa sosial).
  - b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan yang tidak Terakreditasi maupun Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

#### **C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**

1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:
  - a. Produk IPTEK–Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, *blueprint*, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan/ atau industri terkait.

	<p>b. Penerapan produk IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</p> <p>c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa sosial. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan yang belum Terakreditasi (ISSN) maupun Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, HaKI (dipatenkan, hak cipta) dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p><b>D. Penelitian Dana Mandiri Dosen</b></p> <p>1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah:</p> <p>a. Hasil karya berupa pengayaan bahan ajar, dan/ atau produk IPTEK–Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, <i>blueprint</i>, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dan/ atau industri terkait.</p> <p>b. Penerapan produk IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</p> <p>c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan</p>
--	---

	<p>umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa sosial. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan yang tidak Terakreditasi maupun Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, HaKI (dipatenkan, hak cipta) dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.</li> <li>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</li> </ol>
<b>6.</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan.</li> <li>3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan di dalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi atau tidak Terakreditasi (ISSN) maupun dalam Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi.</li> <li>4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian.</li> <li>5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada LPPM.</li> </ol>
<b>7.</b>	<b>INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya seminar hasil penelitian.</li> <li>2. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50%.</li> <li>3. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%.</li> <li>4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif.</li> <li>5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul per tahun.</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>DOKUMEN TERKAIT STANDAR SPMI</b>
<b>9.</b>	<b>REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era</li> </ol>

	<p>Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020</p> <p>10. Statuta Institut Teknologi dan Sains Mandala</p> <p>11. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi dan Sains Mandala</p>
--	---